

Gugatan Dextam Atas Shimizu Ditolak

Written by Judy Tjh
Friday, 24 July 2015 16:07 -

Wen Ulfa Nur Zuhra Wen.ulfa@bisnis.com Gugatan Dextam Contractors atas Shimizu Corporation selaku induk usahanya kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang putusan pada Selasa (23/6), majelis hakim menolak seluruh tuntutan yang diajukan Dextam. "Karena tuntutan pokok telah ditolak maka tuntutan lainnya tidak dapat dipertimbangkan," ujar ketua majelis hakim Ibnu Basuki dalam amar putusannya.

Majelis hakim menilai tidak ada alasan dan bukti yang kuat bahwa Shimizu telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut Majelis hakim, dalil-dalil yang disampaikan penggugat tidak beralasan, Sedangkan dalil dari tergugat dianggap cukup beralasan.

Semula, Dextam menuduh Shimizu telah melakukan PMH karena secara bertahap meninggalkan rekan kerjasamanya. Mereka membangun kerja sama untuk proyek-proyek lain dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan penggugat.

Kasus ini bernula saat kedua perusahaan menandatangani joint venture agreement (Perjanjian Dasar 1973). Aturan kerja sama dalam bidang jasa konstruksi dan pembangunan tersebut berlaku selama 30 tahun.

Namun, Shimizu ditemukan telah mendirikan badan usaha baru dengan cara kerja sama dalam lingkup kerja yang sama yaitu jasa konstruksi dan pembangunan. Kerja sama tersebut didirikan dengan nama PT Shimizu Bangun Cipta Contractors, sesuai Akta Notaris No. 211 pada Juli 1963.

Dextam mengklaim mengalami kerugian mencapai US\$100 juta karena induk usahanya itu telah melakukan menelantarkan kerja sama yang telah dibangun keduanya. Terdapat beberapa proyek konstruksi telah dikerjakan Shimizu tanpa melibatkan Dextam

Tiga proyek yang disebutkan dalam perkara No. 215/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yaitu proyek pembangunan Bandar Udara di Padang, proyek pembangunan Stadion Barombong di Makassar, dan pembangunan Pakuwono Residence di Jakarta.

Menurut majelis hakim, perbuatan tergugat yang tidak melibatkan penggugat dalam proyek

Gugatan Dextam Atas Shimizu Ditolak

Written by Judy Tjh
Friday, 24 July 2015 16:07 -

bukanlah perbuatan melawan hukum. Untuk pembangunan bandara dan stadion, hakim menyebutkan keduanya merupakan proyek pemerintah.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan Pakubuwono Residence, majlis hakim menilai tidak ada kaitan langsung antara pengerjaan proyek Pakubuwono dengan kerugian yang dialami penggugat.

Saat ini Shimizu juga tengah terlibat dalam proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta. Dalam gugatan, Dextam meminta agar perusahaan Jepang tersebut tidak dilibatkan dalam proyek MRT.

Majlis hakim juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang perusahaan asing membuat lebih dari satu perusahaan joint venture di Indonesia.

Ditolaknya tuntutan tersebut membuat Dextam berada di pihak yang kalah dan diwajibkan membayar seluruh biaya persidangan senilai RP. 1,5 juta.

Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Dextam dari OC Kaligis & Associates belum memastikan puhakya akan mengajukan banding atau tidak. "kami belum bisa memutuskan karena klien kami tidak hadir hari ini,"katanya.

OPTIMISTIS

Sementara itu, kuasa hukum Shimizu Ahmad Irfan Arifin dari Lubis Santosa Maramis Law Firm menyatakan pihaknya optimistis akan tetap menang kalo Dextam mengajukan banding. "kami, sih tetap optimistis karena menurut kami hari ini pertimbangan hukumnya sangat bagus."ungkapnya.

Ini bukanlah kali pertama Dextam menggugat induk usahanya. Sebelumnya ada dua gugatan atas Shimizu yang telah dinyatakan tidak diterima oleh majlis hakim dalam putusannya. Dua

Gugatan Dextam Atas Shimizu Ditolak

Written by Judy Tjh
Friday, 24 July 2015 16:07 -

perkara itu sekarang sedang dalam tahap banding.

Di PN Jakarta Selatan, perkara yang melibatkan perusahaan ini masih berjalan. Dalam perkara ini Shimizu menggugat jajaran direksi dan komisaris Dextam yakni Godefridus Mangaradja Tampubolon Dipling Hendry, Roiven Hutapea Paulus Tangkere dan Maksimus Manonga Simbolon.

Shimizu menuntut pertanggungjawaban tergugat sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban melakukan tindakan pengurusan dan pengawasan Dextam yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasalnya, dewan komisaris dan direksi tidak bisa memberikan dokumen-dokumen yang diminta Shimizu selaku pemegang 49% saham Dextam.

Sejumlah dokumen yang tidak bisa diakses tersebut a.l. anggaran mulai pertama hingga perubahan terakhir, laporan tahunan dari 2001 hingga 2003, laporan kegiatan usaha, berita acara rapat umum pemegang saham dari 2001-2013, laporan keuangan teraudit mulai 2003 hingga 2013, serta salinan daftar pemegang saham Dextam.

Dalam putusan sela beberapa waktu lalu, majlis hakim menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Dextam. Hakim menyatakan PN Jakarta Selatan berhak memeriksa dan memproses gugatan.

<http://hprpdailynews.com/2015/06/24/sengketa-kerja-sama-gugatan-dextam-atas-shimizu-ditolak/>